



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG BUSANA RESMI DUTA WISATA CAK DAN NING SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal Surabaya khususnya pada busana Cak dan Ning Surabaya maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Busana Resmi Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BUSANA RESMI DUTA WISATA CAK DAN NING SURABAYA

Pasal 1

- (1) Busana resmi duta wisata Kota Surabaya adalah Busana Cak Surabaya dan Busana Ning Surabaya.
- (2) Model busana Cak Surabaya dan Busana Ning Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Busana Cak Surabaya dan Busana Ning Surabaya adalah busana yang dikenakan Cak dan Ning Surabaya pada waktu pemilihan Cak dan Ning Surabaya serta dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah acara yang bersifat resmi yang melibatkan protokol dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kota Surabaya dan/atau Pemerintah Kota Surabaya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara dan / atau Pejabat Pemerintah/pemerintah Daerah serta undangan lainnya.

Pasal 3

- (1) Busana Cak Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. udeng batik pinggir modang putih warna hitam 3 (tiga) trap dan poncot miring;

- b. jas tutup, pas badan warna gading, detail jas dengan model sebagai berikut :
 - 1. kancing tengah sebanyak 5 (lima) buah;
 - 2. kancing krah lebih kecil sebanyak 2 (dua) buah hiasan;
 - 3. kancing lengan bawah ukurannya sama dengan kancing krah sebanyak 3 (tiga) buah;
 - 4. saku bawah ada lidahnya (kanan dan kiri);
 - 5. saku atas sebelah kiri dengan diberi aksan saputangan bentuk segitiga berwarna merah.
 - c. rantai jam dengan bandul hiasan kuku macan;
 - d. kain jarik parikesit, rawan atau gringsing corak khas Surabaya (sogan) wiron jumlah 7 atau 9 selebar 5 cm;
 - e. mengenakan sandal terompah tidak memakai kolom jempol kaki.
- (2) Busana Ning Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. sanggul bentuk gelung rambut biasa atau bukan sunggaran (gelung Jawa khas Surabaya/ Jawa Konde dengan diameter \pm 15 cm) dengan hiasan 1 (satu) tusuk konde, ukuran menyesuaikan;
 - b. kebaya dan kerudung berenda bukan bordir berwarna segar;
 - c. warna renda senada dengan warna kebaya dan kerudung;
 - d. kain kebaya tidak tembus pandang, namun apabila tembus pandang, maka pada bagian dalam kebaya harus diberi lapisan (voering);
 - e. kain sarung batik pesisir, warna disesuaikan dengan warna kebaya dan tumpal bercorak bunga (bukan tumpal cucuk) serta kemiren (mata kaki) harus terlihat;
 - f. memakai anting-anting (bukan suweng atau subang);
 - g. memakai gelang kaki warna emas (binggel);
 - h. memakai peniti renteng (bukan gondang madura);
 - j. memakai celak mata;
 - k. memakai pacar disekitar telapak kaki berjumlah ganjil;
 - l. memakai selop tutup, berbentuk runcing dengan tinggi antara 7 sampai dengan 9 cm, warna senada dengan kebaya atau warna hitam.

Pasal 4

Untuk memasyarakatkan Busana Cak Surabaya dan Busana Ning Surabaya maka warga kota Surabaya dapat mengenakan busana tersebut dalam setiap melakukan aktifitas.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1998 seri D2 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Oktober 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,


MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 OKTOBER 2009


1. Model Busana Cak Surabaya

BUSANA CAK SURABAYA



2. Model Busana Ning Surabaya

BUSANA NING SURABAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004